



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor: 061 /UNIMUS B/SK.EP/2019

Tentang
MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN PADA KURIKULUM PROGRAM STUDI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM


- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kurikulum di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang;
b. bahwa untuk mempunyai jiwa kewirausahaan perlu adanya Mata Kuliah Kewirausahaan,
c. bahwa untuk penetapannya diperlukan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003, tentang Sisten Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No 12 Tahun 2012 , tentang Pendidikan Tinggi,
3. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
4. Keputusan Mendiknas No 1309/E1.3/HK/2012 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kimia;
5. Keputusan Mendiknas No 1040/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika
6. Keputusan BAN PT No 0472/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA UNIMUS;
Keputusan BAN PT No 0350/SK/BAN-PT/Akred/s/IV/2016 tentang Akreditasi Prodi Pendidikan Matematika;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 108/Kep/I.O/D/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang No 207/UNIMUS/SK/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unniversitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2016 - 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN PADA KURIKULUM PROGRAM STUDI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2019,
Kedua : Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang **wajib memiliki matakuliah Kewirausahaan pada Kurikulum Program Studi;**
Ketiga :

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Muharram 1441 H
16 September 2019 M



Dekan,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ka Prodi di FMIPA Unimus
2. Arsip